



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 341 /PM.00.02/K.SB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 2 Juli 2024

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan b angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan*", serta Berdasarkan Lampiran VII Keputusan komisi pemilihan umum Nomor 768 tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah konstitusi pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan Pelanggaran serta Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam agar melaksanakan seluruh Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tepat waktu dan prosedur serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip